**BAB VI**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**
2. Pelaksanaan *mbangun* nikah Karena tidak kunjung punya anak melakukan sebuah akad pernikahan yang harus mendapat persetujuan dari sang wali nikah. Terdapat syarat dan rukun pernikahan dan disaksikan oleh saksi keluarga dan juga tetangga dekat. Mahar dalam tradisi *mbangun* nikah tidak wajib adanya. Pelaksanaan dilakukan dengan acara *tumpengan* ,*bujengan* atau *slamatan* dan membaca doa bersama, agar keluarga yang melakukan mau nikah dapat menjadi keluarga yang harmonis tentram dan bahagia. Tujuan utama dari *mbangun* nikah karena tidak mempunyai anak adalah agar rumah tangga yang mereka jalani dapat mencapai tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan dan dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah.*
3. Tradisi *mbangun* nikah karena tidak punya anak yang ada di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri merupakan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Desa Plaosan membolehkan adanyaa *mbangun* nikah. kepercayaan jawa sudah sangat melekat dalam kehidupan mereka sehingga mereka menganggap bahwa pasangan yang melakukan *mbangun* nikah pada saat menikah yang pertama terdapat adat yang tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga imbasnya ke kehidupan rumah tangga yang mereka jalani.
4. **SARAN**
5. Adanya sebuah tradisi *mbangun* nikah dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang mempunyai masalah dan ingin bercerai. Maka perlu untuk di lakukan pengenalan mengenai adat *mbangun* nikah kepada masyarakat agar pasangan suami istri yang mempunyai masalah tidak sampai bercerai. *Mbangun* nikah dapat mengurangi angka perceraian di sekitar kita. Pengaruh *mbangun* nikah merupakan nilai positif bagi keluarga yang mempunyai permasalahan rumah tangga. Seperti halnya pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan dalam pernikahan mereka.
6. Para pelaku mbangun nikah setelah melakukan mbangun nikah juga perlu usaha sendiri agar bisa segera untuk punya anak dan tidak hanya mengandalkan *mbangun* nikah yang mereka lakukan. Para kyai atau penghulu yang menikahkan juga perlu mengetahui latar belakang mereka melakukan *mbangun* nikah agar kyai dan penghulu bisa memberi arahan untuk rumah tanga mereka kedepannya.